



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : dpmpptsp.gresikkab.go.id Email : dpmpptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor. 503.2.19/164/437.74/2019

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Kedanyang yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 26 Juli 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Kedanyang Kebomas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201712261

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---|---|
| Kepada : | Nama Satuan Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Kedanyang |
| Alamat | | : | Desa Kedanyang RT 010 RW 002 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik |
| Penanggung Jawab (Kepala sekolah) | | : | Sulatin Ruliati, S.Pd |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 02 SEP 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001